

**TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INSTAGRAM MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh:**

**LIRA DUTA  
502018137**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INSTAGRAM  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**Nama : LIRA DUTA**  
**NIM : 502018137**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.** (  )

**2. Rusniati, SE., SH., MH.** (  )

**Palembang, 22 Februari 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.** (  )

**Anggota : 1. Drs. Edi Kastro, M.Hum.** (  )

**2. Dr. Abdul Latif M, SH., M.Ku.** (  )

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Lira Duta  
**NIM** : 502018137  
**Program Studi** : Hukum Program Sarjana  
**Prog. Kekhususan** : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul: **Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari, 2022

Yang menyatakan,



Lira Duta

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita”*

*(QS.At-Taubah:4)*

**Skripsi ini dipersembahkan kepada :**

- > Papa dan Mama**
- > Teman-Teman**
- > Almamater**

## ABSTRAK

### TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Oleh:  
LIRA DUTA

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini memudahkan dalam berkomunikasi hingga dalam melakukan transaksi, seperti transaksi jual-beli. Transaksi jual beli saat ini dapat dilakukan secara online atau disebut dengan transaksi elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* jual beli menurut istilah terminologi yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan. Instagram adalah salah satu aplikasi media sosial populer dalam kalangan pengguna telepon pintar (*smartphone*). Instagram dapat dikatakan sebagai aplikasi untuk mengirimkan informasi secara cepat, yakni dalam bentuk foto yang dapat diolah, diedit dan dibagikan, termasuk ke jaringan sosial yang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli melakukan wanprestasi dan untuk mengetahui kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli melalui instagram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yaitu jenis penelitian yang bersifat deskriptif atau menggambarkan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan jenis teori dan sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan literatur, undang-undang, dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian Penjual yang melakukan wanprestasi harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan terhadap pembeli. Pihak pembeli yang merasa dirugikan karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak menjual maka sesuai dengan Pasal 38 dan 39 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hak dari penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sedangkan hak dari pembeli menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan kesepakatan antara kedua belah pihak

Kata kunci :  
*Transaksi Elektronik, Jual Beli, Instagram*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah penulis ucapkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tak lupa penulis lantunkan sholawat serda salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berjalan baik tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan dan doa dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson SH., Sp.N, MH\* Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari SH., MH., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili SH., MH., Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin SE.I., MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika Ismail, S.H M.H., Selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H., , dan Ibu Rusniati, S.E., S.H., M.H., Selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengajari dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang Tua saya, Papa Saya (Drs. Herman) dan Mama Saya (Alm. Romiah) yang telah merawat, mendidik, menyayangi, dan mendoakan saya selama ini.
9. Saudara dan Saudari yang saya sayangi dan selalu mendukung saya selama ini Mei heppy anggraini, Fristo Emilio, S.E., M.M., Tya Taradifa, S.Pd., m.pd Tania Finka, S.H., Jon Mahmud, S.H., M.H., Supriyanto, S.Kom.
10. Teman-teman seperjuangan saya di kampus yang selalu mengisi hari-hariku.

11. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang,

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menerima dengan lapang dada atas segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Palembang, Februari, 2022



Lira Duta

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat/Materi Penulisan.....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpulan Data .....	9
4. Analisa Data .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	1
A. Transaksi Elektronik.....	11
B. Jual Beli.....	15
C. Wanprestasi .....	23
D. Instagram .....	27
BAB III PEMBAHASAN.....	31
A. Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Melakukan Wanprestasi .....	31
B. Hak Dan Kewajiban Antara Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Instagram.....	36

BAB IV PENUTUP .....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini memudahkan dalam berkomunikasi hingga dalam melakukan transaksi, seperti transaksi jual-beli. Transaksi jual beli saat ini dapat dilakukan secara online atau disebut dengan transaksi elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* transaksi ini merupakan bentuk dari kemajuan di bidang teknologi dan informasi. penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli online tanpa harus bertemu secara langsung. Salah satunya ialah penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual-beli melalui instagram.

Internet sebagai suatu media Informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai Kegiatan, antara lain yaitu untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan Memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *Electronic Commerce*, atau Disingkat *E-Commerce*. Negara melalui Undang-undang nomor 19 tahun 2016 pasal 40, (pasal 1), Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (pasal2) Pemerintah melindungi kepentingan umum darisegala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE ada karena Perkembangan dari KUH Perdata dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat Yang sekarang serba penuh dengan teknologi, karena pada transaksi jual beli ini yang Dipergunakan adalah media internet. Sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui internet juga.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat UU ITE disebut juga dengan *cyber law* atau hukum siber Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ayat 2, Transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Menurut Mariam Darus Badruzaman menentukan bahwa :

Transaksi elektronik internet adalah elektronik dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.<sup>2</sup>

Pengertian jual beli menurut istilah terminologi yaitu “tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan”.<sup>3</sup> Sedangkan pengertian jual beli secara bahasa adalah “tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, maupun uang dengan uang atau uang dengan uang.”<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>)Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, hlm 16.

<sup>2</sup>) *Ibid*, hlm 17.

<sup>3</sup>) Ru'fah Abdulah, 2011, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 65.

<sup>4</sup>) Ahmad Wardidi Muslich, 2011, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta hlm 174.

Menurut Soeroso “jual beli termasuk peristiwa hukum majemuk yaitu terdiri dari lebih satu peristiwa yakni pada jual beli akan terjadi peristiwa tawar-menawar, penyerahan barang, dan penerimaan barang”.<sup>5</sup>

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah : “Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dalam transaksi jual beli melalui instagram antara penjual dan pembeli melakukan transaksi melalui media sosial tersebut tanpa bertemu secara langsung. Transaksi jual beli melalui instagram ini para pihak yang terlibat sama dengan transaksi konvensional, yaitu penjual dan pembeli.

Instagram adalah salah satu aplikasi media sosial populer dalam kalangan pengguna telepon pintar (*smartphone*). Nama instagram diambil dari kata *insta* yang artinya instan dan *gram* dari kata telegram, dari penggunaan kata tersebut instagram dapat dikatakan sebagai aplikasi untuk mengirimkan informasi secara cepat, yakni dalam bentuk foto yang dapat diolah, diedit dan dibagikan, termasuk ke jaringan sosial yang lain.<sup>6</sup>

Instagram sebagai media sosial saat ini tidak hanya digunakan untuk mengepresikan diri di dunia maya, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai media transaksi jual-beli atau yang lebih dikenal dengan *online shop*. *Online shop* atau belanja via *online* atau daring adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pembeli secara langsung. Online shop bukan hanya sekedar dianggap pemilihan dalam belanja melainkan telah menjadi bagian dari adanya perubahan sosial, budaya,

---

<sup>5</sup>R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 252.

<sup>6</sup>Milza Ghazali, 2016, *Buat Duit dengan Facebook dan Instagram : Panduan Pendapatan dengan Facebook dan Instagram*, Publishing House, Jakarta, hlm 8.

dalam masyarakat akibat perkembangan pesat teknologi dan informasi di era globalisasi.<sup>7</sup>

Transaksi jual beli melalui instagram adalah termasuk transaksi elektronik yang dilakukan secara daring atau *online* yang secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan termasuk transaksi jual beli yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III Tentang Perikatan. Pada buku III tentang Perikatan Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum secara umum, tetapi secara khusus transaksi jual beli elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 Ayat 2 :

“perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.”

Berdasarkan pengertian diatas terdapat persamaan yang dapat menimbulkan hubungan hukum antar pihak yang melakukan transaksi jual beli baik secara konvensional maupun online atau daring. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Dalam melakukan transaksi jual beli online terdapat banyak kemudahan serta manfaat seperti lebih murah, mudah dan praktis serta dapat dilakukan kapan

---

<sup>7)</sup> Sofia Miranda, 2017, *Pengaruh Instagram Sebagai Media Online Shopping Fashion Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Jurnal FISIP Vol. 4 No. 1, hlm 2.

saja, hemat biaya, hemat waktu, tidak perlu keluar rumah, cukup menunggu dirumah dan barang akan sampai.<sup>8</sup>

Transaksi melalui media sosial instagram memiliki keuntungan dan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli melalui instagram terdapat dampak negatif yang harus selalu di waspadai terutama bagi para pembeli (konsumen), mengingat dalam transaksi jual beli melalui instagram ini, antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dalam melakukan transaksi jual beli, hal ini membuat posisi pembeli sebagai konsumen menjadi lemah serta memberikan peluang besar bagi para penjual untuk melakukan perbuatan curang terhadap pembeli dan penjual yang bisa melanggar hak-hak pembeli sebagai konsumen dan menyebabkan kerugian.

Adapun resiko lain dari kegiatan jual beli tanpa bertemu secara langsung seperti terjadinya, barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar serta deskripsi yang dijelaskan oleh penjual, barang diterima dalam keadaan cacat, barang yang datang tetapi melewati batas waktu yang diperkirakan, bahkan adapula barang yang tidak sampai ketangan konsumen.<sup>9</sup>

Dalam melakukan transaksi melalui instagram, masih memiliki kelemahan yaitu terjadinya wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila penjual dalam melakukan transaksi tidak memenuhi kewajibannya kepada pembeli. Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji terhadap apa yang disepakati.

---

<sup>8</sup>) Iman Sjahputra, 2002, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, PT Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta hlm 27.

<sup>9</sup>) Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 55.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.<sup>10</sup>

Menurut Darius Badruzaman “apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya”.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam yang nanti hasil penelitian tersebut dituangkan dalam skripsi yang berjudul : **TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapat pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli melalui instagram melakukan wanprestasi menurut undang-undang No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ?

---

<sup>10</sup>)Salim HS, 2018,*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm180.

<sup>11</sup>) *Ibid*, hlm 59.

2. Bagaimanakah hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi jual beli melalui instagram menurut undang-undang No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ?

### **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

#### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini pada pengkajian Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pembahas terfokus pada akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli melakukan wanprestasi dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli melalui instagram.

#### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli melakukan wanprestasi menurut undang-undang No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli melalui instagram menurut undang-undang No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Definisi operasional menjadi pedoman penulis untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian :

#### 1. Pengertian Transaksi Elektronik

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ayat 2, Transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

#### 2. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut istilah terminologi yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan  
Pengertian jual beli menurut istilah terminologi yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan.<sup>12</sup>

#### 3. Pengertian Instagram

Instagram adalah salah satu aplikasi media sosial populer dalam kalangan pengguna telepon pintar (*smartphone*). Nama instagram diambil dari kata *insta* yang artinya instan dan *gram* dari kata telegram, dari penggunaan kata tersebut instagram dapat dikatakan sebagai aplikasi untuk mengirimkan informasi secara cepat, yakni dalam bentuk foto yang dapat diolah, diedit dan dibagikan, termasuk ke jaringan sosial yang lain.<sup>13</sup>

#### 4. Pengertian Wanprestasi

---

<sup>12)</sup> R. Soeroso, 2011, *Op cit*, hlm 252.

<sup>13)</sup> Milza Ghazali, 2016, *Op cit*, hlm 8.

Menurut Darius Badruzaman “apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya”.<sup>14</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan unsur mutlak ada dalam suatu penelitian, demikianlah pula hubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Sifat/Materi Penulisan**

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yang bersifat deskriptif atau menggambarkan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif.

#### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, kamus, artikel, dan buku-buku lainnya.

---

<sup>14)</sup> *Ibid*, hlm 59.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustakan, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoriatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasilnya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, perundangan-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dari konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Transaksi Elektronik, Jual Beli, Instagram, dan Wanprestasi.

##### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai kajian hukum terhadap akibat hukum apabila penjual dalam transaksi jual beli melakukan wanprestasi dan hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi jual beli melalui instagram.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media: Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni. Bandung.
- Adi Sulistryo Nugroho, 2016, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Ekuilibria: Yogyakarta.
- Ahmad Wardidi Muslich, 2011, *Fiqh Muamalat*, Jakarta.
- Ahmad Sarwat, 2018, *Fiqh Jual-Beli*, Rumah Fiqih Publishing: Jakarta.
- Ahmadi Miru, Sakka Patti, 2020, *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUHPerdara (BW) Edisi Revisi*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ibrahim Al-Jamal, 2010, *Fikih Muslimah*, Pustaka Almani: Jakarta.
- Iman Sjahputra, 2002, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Ikrar Mandiri Abadi: Jakarta .
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Milza Ghazali, 2016, *Buat Duit dengan Facebook dan Instagram : Panduan Pendapatan dengan Facebook dan Instagram*, Publishing House: Jakarta, .
- Moch Isnaeni, 2015, *Perjanjian Jual Beli*, Revka Petra Media: Surabaya.
- Nanda Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, Unimal Press: Aceh.
- Nur Syarifah, Reghi Perdana, 2015, *Hukum Perjanjian*, Universitas Terbuka: Jakarta.
- Onno W Purbo, Aang Arif Wahyudi, 2001, *Mengenal E-Commerce*, Alex Media Komputerindo: Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.

Rachmat Syafei, 2004, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam*, Departemen Agama Mimbar Hukum: Jakarta.

Richardus Eko Indrajit, 2002, *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: Gramedia Ru'fah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Rudy T. Erwin, Elise T. Sulistini, 1987, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Bina Aksara: Jakarta.

R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

R. Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermedia: Jakarta.

R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti: Jakarta.

Salim HS, 2018, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika: Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2015, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana: Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **C. Jurnal**

Sofia Miranda, 2017, *Pengaruh Instagram Sebagai Media Online Shopping Fashion Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Jurnal FISIP Vol. 4 No. 1,.

Eva Melita Fitria, 2015, *Dampak Online Shop Di Instagram Dalam Perubahan Gaya Hidup Konsumtif Perempuan Shopaholic Di Samarinda*, eJournal Ilmu Komunikasi Volume 3 Nomor 1 2015: 117-128.

**D. Internet**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/media\\_sosial](https://id.m.wikipedia.org/wiki/media_sosial) Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/instagram> Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.